

## PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE DINAS PENDIDIKAN

Jln. Missi No. 01 Merauke Tlpn. (0971) 333 4692 email: pdp.mrk@gmail.com

# SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

NOMOR: 400.3.5.6 / OLS / 2024

#### **TENTANG**

## IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) YPK TAGA EPE DISTRIK NGGUTI DI KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2024

MENIMBANG:

- a. Bahwa untuk Penyelenggaraan Pendidikan SEKOLAH DASAR (SD) YPK TAGA
   EPE DISTRIK NGGUTI perlu diterbitkan Izin Operasional Sekolah;
- Bahwa sekolah yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Sekolah Dasar di Kabupaten Merauke;
- c. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu di terbitkan Surat Ijin Operasional Sekolah oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke.

NAMA SEKOLAH

: SD YPK TAGA EPE DISTRIK NGGUTI

KEPALA SEKOLAH

: DANIEL MANGELO, S.Pd

ALAMAT SEKOLAH

: KAMP. TAGA EPE

Telah memenuhi persyaratan Administrasi dan ketentuan untuk memperoleh Ijin Operasional Sekolah

#### MENGINGAT :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1989 tentang Pemerintah Daerah;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua;
- Undang-Undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor: 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Di Kabupaten Merauke:

#### **MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN

PERTAMA : Memberikan "IZIN OPERASIONAL SEKOLAH" kepada "SEKOLAH DASAR (SD)

YPK TAGA EPE DISTRIK NGGUTI" Kabupaten Merauke.

KEDUA: Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan Dasar/Lembaga tersebut wajib

melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

serta melaporkan kegiatannya secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten

Merauke.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku TMT : 11 Januari 2024 sampai dengan 11 Januari 2026

dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

MERAUKE

Pada Tanggal

11 Januari 2024

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MERAUKE

STEPHANUS KAPASIANG,S.Pd PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c) NIP. 19640927 198410 1 002

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Sekolah Dasar (SD) YPK Taga Epe Distrik Ngguti
- 2. Arsip



### PROVINSI PAPUA

### KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 706 TAHUN 2014

#### TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE NOMOR 452
TAHUN 2014 TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH KEPADA 8
(DELAPAN) TAMAN KANAK-KANAK (TK), 29 (DUA PULUH SEMBILAN)
SEKOLAH DASAR (SD) DAN 3 (TIGA) SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) YAYASAN PENDIDIKAN KRISTEN (YPK)
DI KABUPATEN MERAUKE

### BUPATI MERAUKE,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan surat Ketua Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) Kabupaten Merauke perihal Permohonan Revisi Lampiran Keputusan Bupati Merauke Nomor 452 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah kepada 8 (Delapan) Taman Kanak- Kanak (TK), 29 (Dua Puluh Sembilan) Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Merauke karena pada usulan awal belum mengakomudir semua sekolah yang berada dibawah naungan Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) Kabupaten Merauke, maka di pandang perlu untuk mengubah Lampiran Keputusan Bupati di maksud;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Merauke;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KESATU :

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Merauke Nomor 452 Tahun 2014 tentang Pemberian Izin Pendirian Sekolah kepada 8 (Delapan) Taman Kanak- Kanak (TK), 29 (Dua Puluh Sembilan) Sekolah Dasar (SD) dan 3 (tiga) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) Merauke di ubah menjadi 9 (Sembilan) Taman Kanak- Kanak (TK), 30 (Tiga Puluh) Sekolah Dasar (SD) dan 5 (Lima) Sekolah Menengah Pertama (SMP) Yayasan Pendidikan Kristen (YPK) di Kabupaten Merauke.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke pada tanggal 25 September 2014 BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

YOSEPH B. CEBZE, SH., LLM NP. 49750202 200312 1 004

## Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
- 2. Inspektur Provinsi Papua di Jayapura;
- 3. Ketua DPRD Kabupaten Merauke;
- 4. Para Asisten Sekda Kabupaten Merauke;
- 5. Inspektur Kabupaten Merauke;
- 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Merauke;
- 7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Merauke;
- 8. Ketua Pengelola Sekolah Wilayah (PSW) Kabupaten Merauke.

KEPUTUSAN BUPATI MERAUKE
NOMOR 706 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI
MERAUKE NOMOR 452 TAHUN 2014 TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN SEKOLAH KEPADA
8 (DELAPAN) TAMAN KANAK-KANAK (TK), 32 (TIGA
PULUH DUA) SEKOLAH DASAR (SD) DAN 3 (TIGA)
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) YAYASAN
PENDIDIKAN KRISTEN (YPK) KABUPATEN
MERAUKE

NO.	NÁMA SEKOLAH	DISTRIK
1	2	3
1.	TK. YPK GOTONG ROYONG	MERAUKE
2.	TK. YPK PENGHARAPAN	MERAUKE
3.	TK. YPK KRISTUS MOPA LAMA	MERAUKE
4.	TK. YPK. IMANUEL KUPRIK	SEMANGGA
5.	TK. YPK. EDEN SOTA	SOTA
6.	TK. YPK TOMER	NAUKENJERAJ
7.	TK. YPK. MAPALO CAM MAM	NGGUTI *
8.	TK. YPK. HARAPAN SELIL	ULILIN
9.	TK. YPK GETZEMANI TANAH MIRING	TANAH MIRING
10.	SD. YPK. ERMASU	MERAUKE
11.	SD. YPK MULI	MERAUKE
12.	SD, YPK, MOPA LAMA	MERAUKE
13.	SD. YPK. KUPRIK	SEMANGGA
14.	SD. YPK. KULER	NAUKENJERAI
15.	SD. YPK. ONGGAYA	NAUKENJERAI
16.	SD. YPK. TOMER	NAUKENJERAI
17.	SD.YPK.TOMERAUW	NAUKENJERAI
18.	SD. YPK. SOTA	SOTA
19.	SD.YPK.YAWAR/TORAY	SOTA
20.	SD.YPK TANAS	MUTING
21.	SD.YPK PAKHAS	MUTING
22.	SD.YPK.WAAN	MUTING
23.	SD YPK PERSIAPAN SELIL	ULILIN
24.	SD. YPK. KALIKI	KURIK
25.	SD. YPK. OKABA	OKABA
26,	SD. YPK. IWOOL	OKABA
27.	SD. YPK. ALATEPI	OKABA
28.	SD. YPK. WELBUTI	OKABA
29	SD. YPK. NAKIAS	OKABA
30.	SD. YPK. KANISKOBAD	OKABA
31.	SD. YPK. KWEMSID	OKABA

1	2	3
32. (3)	SD. YPPK. PO-EPE	OKABA
34.	SD. YPK. SALAM-EPE SD. YPK. IHLEP/IHALIK SD. YPK. KAPTEL SD. YPK. BU-EPE SD. YPK. MAM SD. YPK. MAM SD. YPK HARAPAN SELIL SMP. YPK. 1 MOPA BARU SMP. YPK. 2 MOPAH LAMA SMP. YPK. TOMER SMP YPK SATAP SELIL	OKABA OKABA
36. 37.		KAPTEL KAPTEL
38. 39.		KAPTEL
40.		ULILIN MERAUKE
12. 13.		MERAUKE NAUKENJERAI
14.		ULILIN

BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

YOSEPH B CEBZE, SH., LLM NIP: 19760202 200312 1 004